

**LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH
KECAMATAN GRABAG
TAHUN 2021**



**PEMERINTAH KABUPATEN MAGELANG
KECAMATAN GRABAG
Jl. Kyai Siraj Krajan, Desa Grabag, Kecamatan Grabag, Telp. (0293) 3148276
Kode Pos 56196**

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR

DAFTAR ISI

BAB I PENDAHULUAN

BAB II PERENCANAAN KINERJA

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

 A. CAPAIAN KINERJAORGANISASI

 1. PENGUKURAN KINERJA

 2. EVALUASI KINERJA

BAB IV PENUTUP

LAMPIRAN :

Perjanjian Kinerja Tahun 2021 (Penetapan dan Perubahan)

BAB. I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang dirumuskan dalam Laporan (LKjIP) disusun berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Hal ini merupakan bagian dari implementasi sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, guna mendorong terwujudnya sebuah pemerintahan yang baik (good governance) di Indonesia.

Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dikembangkan dalam rangka perwujudan pertanggungjawaban kinerja suatu instansi dalam mencapai tujuan dan sasaran strategis serta memuat informasi pencapaian tujuan dan sasaran organisasi, realisasi pencapaian indikator kinerja organisasi, serta pencapaian kinerja dan perbandingan capaian indikator kinerja dalam satu tahun berjalan sampai dengan target 5 (lima) tahunan yang dituangkan dalam Renstra Perangkat Daerah.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Kecamatan Grabag Kabupaten Magelang Tahun 2021 ini merupakan bentuk tanggungjawab atas Perjanjian Kinerja yang memuat sasaran strategis, indikator kinerja, target, program dan realisasi anggaran dalam satu tahun berjalan. Hal penting yang diperlukan dalam penyusunan Laporan Kinerja adalah Pengukuran capaian kinerja terhadap Perjanjian Kinerja (PK) yang dibuat Kepala Perangkat Daerah dalam 1 (satu) tahun anggaran.

B. Landasan Hukum

1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme;
2. Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;

3. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
4. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1842);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor Permendagri 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Magelang (Lembaran Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2016 Nomor 19, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Magelang Nomor 32);
7. Peraturan Bupati Nomor 66 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan;
8. Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2020 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Magelang Tahun Anggaran 2020;
9. Peraturan Bupati Nomor 40 Tahun 2020 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Magelang Tahun Anggaran 2020;
10. Surat Sekretaris Daerah Kabupaten Magelang Nomor : 069/3541/10.08/2020 tanggal 9 November 2020, tentang Monitoring PK TW. IV 2020, Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) 2020, Perjanjian Kinerja (PK) 2021 dan Rencana Kerja Tahunan (RKT) 2022.

C. Maksud dan Tujuan

1. Maksud disusunnya Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKj-IP) Kecamatan Grabag Tahun 2021 adalah:
 - a. Memberikan informasi capaian kinerja yang terukur atas tingkat keberhasilan Kecamatan Grabag dalam melaksanakan program dan kegiatan yang telah ditetapkan sebelumnya.
 - b. Sebagai upaya perbaikan yang berkesinambungan Perangkat Daerah Kecamatan Grabag untuk meningkatkan kinerjanya.
2. Adapun tujuan disusunnya Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKj-IP) Kecamatan Grabag Tahun 2021 adalah :
 - a. Sebagai bahan evaluasi untuk mengetahui tingkat akuntabilitas kinerja instansi pemerintah dan bentuk pertanggungjawaban anggaran yang dikelolanya.
 - b. Sebagai bahan evaluasi untuk penyempurnaan perencanaan, pelaksanaan program dan kegiatan pada tahun berikutnya.

D. Aspek Strategis Organisasi

1. Visi dan Misi

Untuk mencapai Sasaran Pembangunan di Kecamatan Grabag pada akhir tahun 2021 seperti ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Kabupaten Magelang Tahun 2019-2024, sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 28 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Magelang Tahun 2005-2025 dengan Visi RPJP “Kabupaten Magelang yang Maju, Sejahtera, dan Madani“ serta memperhatikan situasi, kondisi, kekuatan, kelemahan, peluang, dan tantangan serta memperhitungkan kontinuitas pelaksanaan pembangunan, memperhatikan Motto Kabupaten Magelang “Gemah Ripah Iman dan Cemerlang” serta mensinkronkan Visi Pembangunan Kabupaten Magelang Tahun 2019-2024 adalah Terwujudnya Kabupaten Magelang yang **Sedaya Amanah** (Sejahtera, Berdaya Saing dan Amanah) mempertimbangkan tugas dan fungsi kecamatan dibentuk dalam rangka membantu tugas Bupati dalam melaksanakan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan,

pelayanan publik dan pemberdayaan masyarakat desa dan/atau kelurahan.

Sesuai dengan Peraturan Bupati Magelang Nomor 66 Tahun 2016, Kecamatan Grabag Mempunyai tugas dan fungsi yang berkaitan dengan Visi Misi Bupati dan Wakil Bupati 5 (lima) tahun kedepan yaitu Misi ketiga “ Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Amanah “ meliputi :

1. Penyelenggaraan urusan pemerintahan umum
2. Pengkoordinasian penerapan dan penegakan peraturan daerah dan peraturan bupati
3. Pengkoordinasian penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh perangkat daerah di tingkat kecamatan

Dalam pelaksanaan tugas dan fungsi kecamatan terdapat permasalahan pelayanan yang harus ditingkatkan kualitasnya, antara lain :


1. Belum optimalnya pemenuhan kebutuhan layanan administrasi kepada masyarakat yang harus disediakan oleh kecamatan
2. Belum optimalnya koordinasi penyelenggaraan pemerintahan di kecamatan

2. Letak Geografis

Kecamatan Grabag merupakan salah satu kecamatan di wilayah Kabupaten Magelang dengan ketinggian kurang lebih 680 m dari permukaan laut dan mempunyai luas wilayah 5.455 Ha. Jumlah penduduk pada tahun 2017 sebanyak 91.257 jiwa terdiri dari laki – laki 46.266 jiwa dan perempuan 44.991 jiwa yang tersebar di 28 Desa, 181 Dusun, 268 Rukun Warga (RW), 844 Rukun Tetangga (RT) dengan batas wilayah Kecamatan Grabag sebagai berikut :

- Sebelah Utara : Kecamatan Pringsurat Kab. Temanggung
- Sebelah Barat : Kec Secang dan Kab. Temanggung
- Sebelah Selatan : Kecamatan Tegalrejo
- Sebelah Timur : Kecamatan Ngablak dan Pakis

Gambar 1. Peta Kecamatan Grabag



Sumber : BPS Kabupaten Magelang.

Adapun luas wilayah masing-masing desa di Kecamatan Grabag dirinci menurut Desa (Kecamatan Grabag Dalam Angka, BPS Kabupaten Magelang Tahun 2019) sebagaimana Tabel 1.1 sebagai berikut :

Tabel 1.1.

Luas wilayah dirinci menurut Desa (2019)

No	Desa	Luas wilayah (Km ²)
01	Lebak	2,39
02	Pucungsari	1,03
03	Sugihmas	3,29
04	Pesidi	2,34
05	Giriwetan	2,00
06	Cokro	1,99
07	Salam	1,90
08	Ketawang	9,91

09	Banaran	3,36
10	Baleagung	4,29
11	Klegen	1,45
12	Sumurarum	4,27
13	Kalikuto	2,27
14	Banyusari	5,17
15	Kartoharjo	1,39
16	Grabag	4,60
17	Kleteran	1,30
18	Ngasinan	3,54
19	Tirto	3,26
20	Tlogorejo	2,19
21	Sambungrejo	3,93
22	Citroso	5,54
23	Sidogede	1,85
24	Kalipucang	2,34
25	Seworan	1,50
26	Banjarsari	3,17
27	Losari	2,21
28	Ngrancah	3,56
Jumlah		86,04

Sumber : BPS Kabupaten Magelang

3. Pembagian Wilayah Organisasi

Pembagian wilayah organisasi Kecamatan Grabag, terbagi menjadi 28 Desa, 181 Dusun, 268 Rukun Warga (RW), 844 Rukun Tetangga (RT).


4. Organisasi Perangkat Daerah

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 66 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan bahwa Kecamatan Grabag Kabupaten Magelang termasuk dalam kecamatan perdesaan, dengan susunan organisasi terdiri atas:

- a. Camat;
- b. Sekretaris Kecamatan, membawahkan :
 - 1). Subbagian Program dan Keuangan;
 - 2). Subbagian Administrasi Umum.
- c. Seksi Tata Pemerintahan;
- d. Seksi Pemberdayaan Masyarakat;
- e. Seksi Kejahteraan Rakyat;
- f. Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum; dan
- g. Kelompok Jabatan Fungsional sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Sebagaimana Bagan Susunan Organisasi sebagai berikut :

BAGAN SUSUNAN ORGANISASI KECAMATAN GRABAG



A. Tugas Pokok dan Fungsi SKPD

Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 66 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan, kecamatan merupakan perangkat daerah kabupaten sebagai

pelaksana teknis kewilayahan yang mempunyai wilayah tertentu dan dipimpin oleh Camat, yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Kecamatan mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan Bupati kepada Camat untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah.

Sedangkan tugas Camat yaitu, Memimpin pelaksanaan tugas Kecamatan yang meliputi pelaksanaan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik, pemberdayaan masyarakat desa dan/atau kelurahan, peningkatan kesejahteraan rakyat, pemeliharaan ketentraman, ketertiban umum di wilayah kecamatan dan melaksanakan tugas kewenangan daerah yang dilimpahkan oleh Bupati serta tugas lain yang diperintahkan oleh peraturan perundang-undangan, dengan uraian tugas sebagai berikut :

1. Menetapkan program, kegiatan, rencana kerja, dan anggaran Kecamatan.
2. Membagi tugas, mendelegasikan wewenang, memberi petunjuk, dan membina pelaksanaan tugas bawahan.
3. Menyelenggarakan urusan pemerintahan umum.
4. Mengkoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat.
5. Mengkoordinasikan pelaksanaan kegiatan peningkatan kesejahteraan rakyat.
6. Mengkoordinasikan upaya penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum.
7. Mengkoordinasikan penerapan dan penegakan peraturan daerah dan peraturan bupati.
8. Mengkoordinasikan pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum.
9. Mengkoordinasikan pelaksanaan kegiatan perangkat daerah, UPT, pejabat perangkat daerah, dan instansi vertikal di kecamatan.
10. Membina dan mengawasi secara administratif penyelenggaraan kegiatan desa dan/atau kelurahan.
11. Menyelenggarakan urusan pemerintahan yang menjadi

kewenangan kabupaten yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja pemerintahan daerah kabupaten yang ada di kecamatan.

12. Menyelenggarakan tugas lain yang diperintahkan oleh peraturan perundang-undangan.
13. Menyelenggarakan tugas yang dilimpahkan oleh bupati untuk melaksanakan sebagian urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan kabupaten.
14. Memantau pelaksanaan kegiatan pemerintahan, keagamaan, pembangunan, sosial budaya, dan kemasyarakatan di desa/kelurahan.
15. Menyelenggarakan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP).
16. Menyelenggarakan pelayanan publik dan survei kepuasan masyarakat.
17. Menyelenggarakan penyusunan analisis jabatan, analisis beban kerja, dan peta jabatan.

Selain tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Camat melaksanakan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Bupati untuk menangani sebagian urusan daerah meliputi aspek perizinan, rekomendasi, koordinasi, pembinaan, pengawasan, fasilitasi, penetapan, penyelenggaraan dan kewenangan lain.

Sedangkan pelaksanaan tugas dan fungsi Jabatan Struktural pada Kecamatan, diatur dalam Peraturan Bupati Magelang Nomor 66 Tahun 2016 tanggal 30 Desember 2016 tentang Rincian Tugas Jabatan Struktural pada Kecamatan di Kabupaten Magelang. SKPD Kecamatan Tegalrejo mempunyai tugas dan fungsi melaksanakan teknis kewilayahan meliputi tugas umum pemerintahan dan pelaksanaan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah dalam wilayah kerja kecamatan.

a. Sumber Daya Manusia Aparatur

Untuk menunjang pelayanan kepada masyarakat, Kecamatan Grabag pada Tahun 2021 didukung oleh pegawai sebanyak 15

(lima belas) orang, dengan rincian sebagai berikut :

i.Rekapitulasi Pegawai Menurut Pendidikan

No	Jenjang Pendidikan	Jumlah
1	Strata 2 (Pasca Sarjana)	1
2	Strata 1	6
3	Diploma IV	-
4	Diploma III	2
5	SLTA	6
6	SLTP	-
	Jumlah	15

ii.Rekapitulasi Pegawai Menurut Pangkat dan Golongan

No.	Pangkat /Golongan	Jumlah
1	Pembina / IV a	1
2	Penata Tingkat I / III d	4
3	Penata / III c	-
4	Penata Muda Tk.I / III b	-
5	Penata Muda / III a	3
6	Pengatur Tk.I / II d	2
7	Pengatur / II c	4
8	Pengatur Muda Tk.I / II b	1
9	Pengatur Muda / II a	-

	Jumlah	15
--	--------	----

B. Permasalahan Utama Organisasi

Berdasarkan tugas dan fungsi pelayanan yang dilaksanakan oleh SKPD Kecamatan Grabag yang berkaitan dengan Tugas Umum Pemerintahan dapat diidentifikasi beberapa permasalahan pelayanan yaitu permasalahan pada tataran program kegiatan dan teknis operasional, sebagai berikut :

1. Belum optimalnya kapasitas, kualitas, kuantitas dan pemerataan SDM dalam pencapaian tujuan dan sasaran organisasi.
2. Belum optimalnya kapasitas kelembagaan dalam mendukung pelaksanaan tugas dan pelayanan.
3. Belum optimalnya pemanfaatan teknologi informasi dalam membantu kelancaran pelaksanaan tugas dan pelayanan.
4. Belum optimalnya pengelolaan data dalam proses pelaksanaan tugas untuk meningkatkan kualitas dokumen guna mendukung tugas dan pelayanan.

Faktor-faktor yang mempengaruhi pelayanan SKPD Kecamatan Grabag sebagai Satuan Kerja Perangkat Daerah yang memiliki tugas pokok melaksanakan sebagian kewenangan pemerintah yang dilimpahkan Bupati kepada Camat untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah adalah adanya faktor internal dan eksternal SKPD Kecamatan Grabag, masalah internal yang mempengaruhi antara lain :

1. Jumlah dan kapasitas aparat belum seluruhnya memenuhi tuntutan tugas fungsi dan belum sesuai dengan beban kerja.
2. Masih lemahnya pemahaman Tupoksi bagi aparat pemerintah mengakibatkan tidak maksimalnya hasil koordinasi.
3. Pola pembinaan aparat yang belum terorientasikan pada peningkatan kinerja.
4. Mekanisme dan pola kerja pada setiap unit kerja belum tertata dalam suatu sistem yang terpadu, efektif dan efisien.

Sedangkan masalah eksternal yang mempengaruhi kinerja SKPD Kecamatan Grabag adalah :

1. Adanya multi interpretasi terhadap pelimpahan kewenangan kepada Camat yang dapat menimbulkan kesenjangan dalam penyelenggaraan pemerintahan.
2. Rendahnya kapasitas dan peran lembaga kemasyarakatan (partisipasi publik) dalam pembangunan.
3. Rendahnya tingkat kesadaran masyarakat untuk memiliki dokumen kependudukan.

C. Sistematika

Sistematika penulisan mengacu pada Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas laporan Kinerja Instansi Pemerintah :

BAB I Pendahuluan

- A. Latar Belakang
- B. Landasan Hukum
- C. Maksud dan Tujuan
- D. Aspek Strategis Organisasi
 1. Visi dan Misi
 2. Letak Geografis
 3. Pembagian Wilayah Organisasi
 4. Organisasi Perangkat Daerah
- E. Permasalahan Utama Organisasi
- F. Sistematika

BAB II Perencanaan Kinerja.

BAB III Akuntabilitas Kinerja

- A. Capaian Kinerja Organisasi
 1. Pengukuran Kinerja
 2. Evaluasi Kinerja

BAB IV Penutup

Lampiran : - Perjanjian Kinerja
- Lain - lain

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

Sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya Kantor Kecamatan Grabag Kabupaten Magelang, pada tahun anggaran 2021 telah melaksanakan program, kegiatan, dan subkegiatan dengan mengacu pada Rencana Strategis Kecamatan Grabag Tahun 2019-2024. Program, kegiatan, dan subkegiatan dilaksanakan sebagai sarana dalam mencapai tujuan dan sasaran strategis serta kebijakan pembangunan yang telah ditetapkan sebagaimana tertuang dalam Rencana Strategis Kecamatan Grabag Tahun 2019-2024.

Berdasarkan Rencana Strategis Tahun 2019-2024, Perangkat Daerah Kecamatan Grabag telah menetapkan Rencana Kinerja Tahun 2021, yang memuat Rincian sasaran strategis, indikator kinerja, satuan dan target yang digunakan, serta rincian program dan besaran anggaran dari tiap program. Perjanjian Kinerja yang telah diperjanjikan dalam tahun 2021 yang akan dicapai dengan sumber dana yang dialokasikan dalam Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA) Kecamatan Grabag Tahun 2021 dan dituangkan dalam Perubahan Perjanjian Kinerja 2021.

Tabel 2.1 Rencana Kinerja Perangkat Daerah Kecamatan Grabag
Tahun 2019-2024

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target						Ket
				2019	2020	2021	2022	2023	2024	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
1	Meningkatnya kinerja pelaksanaan pelayanan teknis kewilayahan dan pelayanan publik di kecamatan	Nilai Survei Kepuasan Masyarakat (SKM)	Baik	85,25	85,50	85,71	87,19	88,68	90,16	
		Persentase penyelenggaraan pemerintahan kecamatan	%	100	100	100	100	100	100	

Sumber Kecamatan Grabag Tahun 2021

Tabel 2.2 Perjanjian Kinerja Tahun 2021
Perangkat Daerah Kecamatan Grabag

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
1.	Meningkatnya kualitas pelayanan kecamatan	Nilai survei kepuasan masyarakat kecamatan	85,71 angka (0-100)
2	Meningkatnya koordinasi penyelenggaraan pemerintahan di kecamatan	Persentase Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan	100%

Sumber Kecamatan Grabag Tahun 2021

Tabel 2.3

Jumlah Anggaran Per Program dalam Pelaksanaan Perjanjian Kinerja (PK) Tahun Anggaran 2021
Perangkat Daerah Kecamatan Grabag

No	Program	Anggaran (Rp.)
1	2	3
1.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota	1.962.614.000
2.	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	28.436.000
3.	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	8.134.000
4.	Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	20.132.000
5.	Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	29.313.000
	JUMLAH	2.048.629.000

Sumber Kecamatan Grabag Tahun 2021

Tabel 2.4 Pemetaan Program dan anggaran per Sasaran Strategis
Tahun 2021, Perangkat Daerah : Kecamatan Grabag

No.	Sasaran strategis	Indikator Kinerja	Target	Program	Anggaran	% Anggaran
1	2	3	4	5	6	7
1.	Meningkatnya kualitas pelayanan kecamatan	Nilai survei kepuasan masyarakat kecamatan	100 %	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota	1.962.614.000	95,80
			100%	Program penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	28.436.000	1,39
2.	Meningkatnya koordinasi penyelenggaraan pemerintahan di kecamatan	Persentase kegiatan yang dikoordinasikan dan persentase desa yang tertib administrasi	100%	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	8.134.000	0,40
			100 %	Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	20.132.000	0,98
			100 %	Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	29.313.000	1,43
Jumlah					2.048.629.000	100

Sumber Kecamatan Grabag Tahun 2021

Seluruh program tersebut telah direncanakan sebagai bagian dari Perjanjian Kinerja Tahun 2021 untuk mencapai 2 (dua) sasaran atau dengan kata lain seluruh program-program utama tersebut diharapkan dapat mendukung pencapaian sasaran yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja Kecamatan Grabag Tahun 2021.

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

Akuntabilitas kinerja Kantor Kecamatan Grabag Kabupaten Magelang adalah perwujudan kewajiban Kecamatan Grabag untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya dalam mencapai sasaran yang telah ditetapkan. Kinerja Kantor Kecamatan Grabag Tahun 2021 tergambar dalam tingkat pencapaian sasaran yang dilaksanakan melalui berbagai kegiatan sesuai dengan program dan kebijaksanaan yang ditetapkan.

Pada bab ini akan disajikan capaian kinerja Kecamatan Grabag, untuk setiap sasaran strategis sesuai hasil pengukuran kinerja, termasuk didalamnya menguraikan secara sistematis keberhasilan dan hambatan/kendala serta permasalahan yang dihadapi dan langkah-langkah yang diambil guna mengatasi hambatan/kendala dan permasalahannya.

A. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI

Proses pengukuran kinerja didahului dengan penetapan indikator kinerja yaitu ukuran kuantitatif dan kualitatif yang menggambarkan tingkat pencapaian indikator-indikator yang tersebut secara langsung atau tidak langsung dapat mengidentifikasi sejauh mana keberhasilan pencapaian sasaran. Indikator kinerja kegiatan yang dipakai dalam pengukuran ini meliputi masukan (*input*), keluaran (*output*) dan hasil (*outcome*).

Langkah selanjutnya menentukan rencana tingkat capaian (*target*) kinerja yang diinginkan. Pengukuran kinerja dilakukan dengan cara membandingkan antara target dengan realisasinya melalui media berupa formulir PKK (Pengukuran Kinerja Kegiatan) dan formulir PPS (Pengukuran Pencapaian Sasaran)

Sebagaimana telah ditetapkan dalam Rencana Strategis Tahun 2019-2024, pada tahun 2021 Kecamatan Grabag telah melaksanakan berbagai kegiatan strategis yang seluruh kegiatan tersebut direncanakan sebagai bagian dari rencana kinerja tahun 2021 untuk mencapai 2 (dua) sasaran.

1. Pengukuran Kinerja

Untuk mengukur tingkat capaian kinerja mengacu pada interval realisasi kinerja pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah halaman 495. Pengukuran dibuat skala pengukuran ordinal dengan pemberian predikat berdasarkan prosentase capaian dari masing-masing indikator dengan interval nilai realisasi kinerja sebagaimana pada tabel 3.1

Tabel 3.1 Interval Nilai, Kriteria Penilaian dan Predikat Realisasi Kinerja

No.	Interval Nilai Realisasi Kinerja	Kriteria Penilaian Realisasi Kinerja	Predikat
1.	$91\% \leq 100\%$	Sangat Tinggi	Biru
2.	$76\% \leq 90\%$	Tinggi	Hijau
3.	$66\% \leq 75\%$	Sedang	Kuning
4.	$51\% \leq 65\%$	Rendah	Coklat
5.	$\leq 50\%$	Sangat Rendah	Merah

Proses Pengukuran kinerja tiap sasaran strategis dengan dilakukan analisa sebagai berikut :

Tabel 3.2.

Tabel 3.2. Pengukuran Kinerja per Sasaran

NO	Sasaran	Indikator	Capaian 2021	2021			Target akhir Renstrana (2024)	Capaian s/d 2021 terhadap 2024 (%)
				Target	Realisasi	% Realisasi		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Meningkatnya kualitas pelayanan kecamatan	Nilai survei kepuasan masyarakat	87,80	85,71	87,80	102,44	90,16	97,38
2	Meningkatnya koordinasi penyelenggaraan pemerintahan di kecamatan	Persentase penyelenggaraan pemerintahan kecamatan	100	100	100	100	100	100
						101,22		98,69

Sumber : Kecamatan Grabag 2021

Berdasarkan Tabel tersebut diatas, hasil pengukuran kinerja dari 2 (dua) Sasaran telah diperoleh:

- a. Capaian realisasi kinerja Tahun 2021, adalah 101,22 (Sangat tinggi)
- b. Capaian realisasi kinerja sampai dengan Tahun 2021 terhadap target kinerja Tahun 2024 adalah 98,69 (Sangat tinggi)

Tabel 3.3

Rekapitulasi Anggaran per Program dalam Pelaksanaan Perjanjian Kinerja (PK) Tahun Anggaran 2021, SKPD : Kecamatan Grabag

No	Program	Anggaran	Realisasi	%
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota	187.294.000	166.933.523	89,13

2	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	28.436.000	26.224.000	92,22
3	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	8.134.000	8.134.000	100
4	Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	20.132.000	20.100.000	99,84
5	Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	29.313.000	28.919.000	98,66
Jumlah		273.309.000	250.310.523	91,59

Sumber : Kecamatan Grabag 2021

2. Evaluasi Kinerja

Hasil evaluasi dan analisis capaian kinerja masing-masing sasaran dapat kami sampaikan sebagaiman tabel berikut :

Tabel 3.4. Pengukuran Kinerja per Sasaran

No.	Sasaran	Indikator	Capaian 2021	2021			Target akhir Renstra (2024)	Capaian s/d 2021 terhadap 2024 (%)
				Target	Realisasi	% Realisasi		
1	Meningkatnya kualitas pelayanan kecamatan	Nilai survei kepuasan masyarakat	87,80	85,71	87,80	102,44	90,16	97,38
2	Meningkatnya koordinasi penyelenggaraan pemerintahan di kecamatan	Persentase penyelenggaraan pemerintahan kecamatan	100	100	100	100	100	100
Rata-rata :						101,22		98,69

Sumber : Kecamatan Grabag 2021

A. SASARAN

1 : Meningkatnya kualitas pelayanan kecamatan

- Penunjang Keberhasilan capaian kinerja Sasaran 1 adalah :
 - Adanya kerjasama antar seksi dan sub bagian yang ada di Kecamatan Grabag, sehingga kegiatan pelayanan kepada masyarakat dapat terlaksana dengan baik
 - Suasana kerja yang kondusif
 - Hubungan baik dan dinamis dengan SKPD terkait
- Permasalahan :
 - Keterbatasan jumlah, kemampuan, dan kompetensi pegawai, yang mengakibatkan pembagian tugas yang kurang sesuai dengan bidang tugasnya
- Solusi :
 - Penambahan dan peningkatan kapasitas SDM sesuai kompetensi yang dibutuhkan

2 : Meningkatnya koordinasi penyelenggaraan pemerintahan di kecamatan

- Penunjang Keberhasilan capaian kinerja Sasaran 2 adalah :
 - Adanya hubungan lintas sektor yang terbina dengan baik
 - Kemampuan menggalang stakeholder dalam mengkoordinasikan segala kebijakan
- Permasalahan :
 - Keterbatasan sumber daya manusia, sarana prasarana dan perencanaan yang terkait dengan instansi lain
- Solusi :
 - Mengoptimalkan sarana dan prasarana serta sumber daya yang ada
 - Meningkatkan koordinasi intern dan ekstern, sehingga kegiatan yang akan dilaksanakan dapat berjalan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan bersama

Tabel 3.5
Analisis Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

No	Sasaran	Indikator Kinerja	% Capaian Indikator Kinerja yang $\geq 100\%$	% Penyerapan Anggaran	Tingkat Efisiensi
1	2	3	4	5	6
1	Meningkatnya kualitas pelayanan kecamatan	Nilai survei kepuasan masyarakat	100	85,63	14,37 %
2	Meningkatnya koordinasi penyelenggaraan pemerintahan di kecamatan	Persentase penyelenggaraan pemerintahan kecamatan	100	99,50	0,50 %
Rata-rata tingkat efisiensi					7,44 %

Sumber : Kecamatan Grabag 2021

Dari tabel tersebut diatas nampak bahwa dari 2 (dua) Sasaran dan 2 (dua) indikator kinerja yang diimplementasikan dengan 5 (lima) program sebagai pendukung tercapainya kinerja sasaran terdapat efisiensi penggunaan sumber daya sebesar **7,44%**.

BAB IV

PENUTUP

a. Kesimpulan

Dari hasil pengukuran kinerja yang telah dibuat terlihat bahwa beberapa program dan kegiatannya dapat berjalan dengan baik walaupun ada beberapa indikator kinerja belum mencapai target maksimal, dikarenakan kurangnya kesiapan sumber daya manusia, sarana prasarana dan perencanaan program yang terkait dengan instansi lain.

Capaian Kinerja dari 2 (dua) sasaran strategis dan 4 (empat) program yang diimplementasikan dengan 9 (sembilan) kegiatan sebagai pendukung tercapainya kinerja sasaran mencapai 101,22%, sedangkan untuk penggunaan / serapan anggaran sebesar 91,59 % dan terdapat efisiensi penggunaan sumber daya sebesar 7,44%.


b. Langkah – langkah Pemecahan Masalah

Berdasarkan kesimpulan diatas, maka diperlukan langkah perbaikan untuk pemecahan masalah :

1. Mengoptimalkan sarana prasarana dan sumber daya yang ada.
2. Menentukan kebijakan strategis dengan berpedoman pada ketentuan yang berlaku.
3. Diperlukan komitmen dan dukungan semua pihak untuk mencapai sasaran kinerja yang optimal
4. Melaksanakan sistem perencanaan secara terpadu sehingga program yang ditetapkan dapat benar-benar dilaksanakan secara efektif, efisien dan tercapai target kinerja yang telah ditetapkan.

Grabag, Pebruari 2022

Camat Grabag



LAMPIRAN – LAMPIRAN :

1. Perjanjian Kinerja Tahun 2021
2. Perubahan Perjanjian Kinerja Tahun 2021



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : SRI UTARI ,S.Pd MM
Jabatan : CAMAT GRABAG
selanjutnya disebut sebagai PIHAK PERTAMA

Nama : ZAENAL ARIFIN, S.IP
Jabatan : BUPATI MAGELANG
selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

PIHAK PERTAMA berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

PIHAK KEDUA akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Kota Mungkid, 5 Januari 2021



PIHAK KEDUA

ZAENAL ARIFIN, S.IP

PIHAK PERTAMA

SRI UTARI , S.Pd ,MM
Pembina
NIP. 19750707 200012 2 003

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021
PERANGKAT DAERAH KECAMATAN GRABAG KABUPATEN MAGELANG**

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
1	2	3	4
1	Meningkatnya kualitas pelayanan kecamatan	Nilai Survey Kepuasan masyarakat Kecamatan (SKM)	85 %
2	Meningkatnya koordinasi penyelenggaraan pemerintah di kecamatan	Prosentase penyelenggaraan pemerintahan kecamatan	100 %

Program	Anggaran	Ket. Sumber Dana
1. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	16.000.000	Semua Kegiatan di SKPD Kec. Grabag
2. Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintah Desa	40.033.000	Sumber Anggaran dari APBD Kabupaten Magelang TA.2021
Jumlah	56.033.000	

Kota Mungkid, 5 Januari 2021

PIHAK KEDUA



ZAENAL ARIFIN, S.IP

PIHAK PERTAMA

SRI UTARI, S.Pd, MM
Pembina
NIP. 19750707 200012 2 003



PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : SRI UTARI, S.Pd MM

Jabatan : CAMAT GRABAG

selanjutnya disebut sebagai PIHAK PERTAMA

Nama : ZAENAL ARIFIN, S.IP

Jabatan : BUPATI MAGELANG


selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

PIHAK PERTAMA berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.


PIHAK KEDUA akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Kota Mungkid, 1 Nopember 2021

PIHAK KEDUA


ZAENAL ARIFIN, S.IP

PIHAK PERTAMA


SRI UTARI, S.Pd, MM
Pembina
NIP. 19750707 200012 2 003

**PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021
KECAMATAN GRABAG KABUPATEN MAGELANG**

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
1	2	3	4
1	Meningkatnya Kualitas Pelayanan di Kecamatan	Nilai Survey Kepuasan masyarakat Kecamatan (SKM)	85 %
2	Meningkatnya Koordinasi Penyelenggaraan Pemerintahan di Kecamatan	Prosentase penyelenggaraan pemerintahan kecamatan	100 %

No	Program	Anggaran	Keterangan Sumber Dana
1.	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	8.134.000	Anggaran Pendapatan dan
2.	Program Koordinasi Ketenteraman dan Ketertiban Umum	20.132.000	Belanja Daerah (APBD) II
3.	Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintah Desa	20.132.000	Kabupaten Magelang Tahun Anggaran 2021

Jumlah : 57.579.000

Kota Mungkid, 1 November 2021

PIHAK KEDUA

ZAENAL ARIFIN, S.IP

PIHAK PERTAMA

SRI UTARI, S.Pd, MM

Pembina

NIP. 197507072000122003

**RENCANA AKSI PENCAPAIAN PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA
PERANGKAT DAERAH KECAMATAN GRABAG KABUPATEN MAGELANG
TAHUN 2021**

No	Sasaran Strategis	Indikator Sasaran	Target		Target Triwulan				Program	Anggaran
			Angka	Satuan	TW I	TW II	TW III	TW IV		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Meningkatnya Kualitas Pelayanan di Kecamatan	Nilai Survei Kepuasan Masyarakat Kecamatan	85	%	-	-	85%	85%	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	8.134.000
2	Meningkatnya Koordinasi Penyelenggaraan Pemerintahan di Kecamatan	Prosentase penyelenggaraan pemerintahan kecamatan	100	%	20%	44%	75%	100%	Program Koordinasi Ketenteraman dan Ketertiban Umum	20.132.000
									Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintah Desa	29.313.000

Grabag, 1 November 2021

Kepala Perangkat Daerah

SRI UTARI, S.Pd, MM

Pembina

NIP. 19750707 200012 2 003